



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Alamat : Jl. Soeharto – Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur

Email : bawaslukabupatenmanggaraitimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : 015/KP 0 0/NT-10/11/2025

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pengelolaan anggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025, maka perlu mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pejabat Pengelola Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025;

MENINGAT :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemenkan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025;

PERTAMA

- : Mengangkat Staf Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran

2025 yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan bertanggungjawab atas Pengelolaan Keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Borong

Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT



PETRUS AFRUDIN N. E. DOLA, S.Pd

Pembina. IV/a

NIP.19790629 200501 1 015

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR

NOMOR : 015/KP 00/NT-10/11/2025

TENTANG : PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Ferdinandus De Rosari, S.IP NIP. 19790629 200501 1 015	STAF PNS
2.	AGNES KRESENSIANA ADIK NIP. 19780822 201408 2 001 PENGATUR II/c	STAF PNS
3.	ADRIANUS WADA THEGU NIPPPPK. 199101122023211016	STAF PPPK
4.	DIONISIUS H. DARMA NIPPPPK.199012062025	STAF PPPK
5	GETRUDIS ELFIANTI KEO NIP. 199611162025052003 PENATA/IIIa	STAF CPNS

Ditetapkan di :Borong

Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT



PETRUS AFRUDIN N. E. DOLA,S.Pd

Pembina. IV/a

NIP.19790629 200501 1 015